

KETENTUAN UMUM

PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2019

1. Pengusul harus mempunyai ID litapdimas, baik ketua ataupun anggota
2. Pengusul adalah tenaga fungsional, baik dosen, pustakawan, maupun laboran.
3. Peneliti, pengabdian, dan pengelola jurnal harus ber-NIDN dan mempunyai jabatan fungsional. Adapun khusus pustakawan/laboran tidak diharuskan ber-NIDN. Klaster pembinaan/kapasitas tidak diharuskan memiliki jabatan fungsional. Bagi yang mempunyai jabatan fungsional, klaster pembinaan/kapasitas hanya dikhususkan bagi asisten ahli.
4. Penelitian harus berkelompok, kecuali penelitian pembinaan/kapasitas dan program pascasarjana harus individu.
5. Selain klaster pembinaan/kapasitas, ketua peneliti harus memiliki jabatan fungsional minimal lektor atau menjabat sebagai ketua jurusan.
6. Penelitian kolaborasi internasional harus mencantumkan mitra luar negerinya.
7. Penelitian afirmasi program pascasarjana diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sedang menempuh program doctoral di PTKI dan sedang proses penulisan disertasi minimal sudah menyelesaikan tiga bab.
8. Khusus pengusul bantuan pengelola jurnal dapat mengusulkan juga untuk penelitian atau pengabdian.
9. Jumlah anggaran atau nominal setiap klaster masih mengacu pada ketentuan petunjuk teknis tahun 2017/2018, kecuali sudah ada petunjuk teknis terbaru setelah surat ini.